

PENGARUH MODERNISASI TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM WARIS ADAT DI  
JAWAAmmar Rizqi Bachtiar<sup>1</sup>, Zhalma Rachmanya Chanticka Putrie<sup>2</sup>, Rajib Aliwafa Zarkasy<sup>3</sup>

Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Email : [20071010257@student.upnjatim.ac.id](mailto:20071010257@student.upnjatim.ac.id)<sup>1</sup>, [21071010022@student.upnjatim.ac.id](mailto:21071010022@student.upnjatim.ac.id)<sup>2</sup>,  
[21071010026@student.upnjatim.ac.id](mailto:21071010026@student.upnjatim.ac.id)<sup>3</sup>,

## ABSTRAK

Modernisasi telah membawa dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan hukum waris adat di Jawa. Hukum waris adat, yang telah lama dipegang teguh oleh masyarakat Jawa, mulai mengalami perubahan dalam penerapannya akibat adanya pengaruh nilai-nilai modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana modernisasi mempengaruhi pemahaman dan praktik hukum waris adat di Jawa. Dengan menggunakan pendekatan gabungan (mixed methods), penelitian ini menemukan bahwa modernisasi telah menggeser pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai tradisional, termasuk hukum waris. Generasi muda cenderung mengadopsi pendekatan yang lebih modern dalam pembagian warisan, yang kadang tidak sejalan dengan norma-norma adat. Di samping itu, adanya pengaruh hukum nasional juga berperan dalam mereduksi peran hukum waris adat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan antara tradisi dan modernitas dalam pelaksanaan hukum waris agar tetap relevan di tengah perkembangan zaman.

**Kata Kunci:** Modernisasi; Hukum Waris Adat; Masyarakat Jawa; Generasi Muda.

## ABSTRACT

*Modernization has had a significant impact on various aspects of people's lives, including the implementation of customary inheritance law in Java. Customary inheritance law, which has long been upheld by Javanese society, is starting to experience changes in its application due to the influence of modern values. This research aims to explore how modernization affects the understanding and practice of customary inheritance law in Java. By using a mixed approach, this research found that modernization has shifted people's understanding of traditional values, including inheritance law. The younger generation tends to adopt a more modern approach to inheritance distribution, which is sometimes inconsistent with traditional norms. Apart from that, the influence of national law also plays a role in reducing the role of customary inheritance law in the daily lives of Javanese people. The results of this research show*

## Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

*the importance of maintaining a balance between tradition and modernity in implementing inheritance law so that it remains relevant amidst current developments.*

**Keywords:** *Modernization; Customary Inheritance Law; Javanese Society; Young Generation.*

## PENDAHULUAN

Hukum waris adat di Jawa merupakan salah satu bagian dari tradisi budaya yang telah berlangsung turun-temurun dan dipegang teguh oleh masyarakat Jawa.<sup>1</sup> Dalam hukum waris adat ini, pembagian harta warisan tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan hak materi, tetapi juga sebagai cara untuk mempertahankan nilai-nilai kekeluargaan dan keharmonisan dalam masyarakat. Setiap anggota keluarga, khususnya generasi penerus, diharapkan untuk menaati aturan-aturan yang sudah diatur secara adat dalam proses pembagian warisan.<sup>2</sup> Namun, perkembangan zaman membawa berbagai pengaruh baru yang turut menggeser pandangan masyarakat terhadap penerapan hukum waris adat ini.

Seiring dengan arus modernisasi yang semakin meluas, masyarakat Jawa semakin terpapar pada konsep hukum dan nilai-nilai modern yang sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip tradisional. Modernisasi tidak hanya membawa kemajuan dalam hal teknologi dan ekonomi, tetapi juga mengubah cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai yang dianutnya, termasuk dalam pembagian warisan. Banyak keluarga yang mulai mempertimbangkan pendekatan yang lebih rasional dan individualistik, yang didorong oleh pengaruh pendidikan serta akses informasi yang mudah melalui teknologi. Nilai keadilan berdasarkan kesetaraan hak, yang sering kali digambarkan dalam hukum nasional, kini mulai diminati oleh generasi muda yang menganggapnya lebih sesuai dengan pemikiran modern.

Selain itu, keberadaan hukum nasional yang mengatur hak waris secara lebih formal dan tertulis semakin menekan peran hukum waris adat di Jawa. Hukum nasional dinilai lebih objektif dan menjamin kepastian hukum, yang dirasa lebih relevan oleh masyarakat perkotaan yang semakin terhubung dengan perkembangan global. Dalam kondisi seperti ini, banyak keluarga Jawa yang mulai mengadopsi hukum nasional untuk pembagian warisan, terutama karena dirasa lebih praktis dan tidak menimbulkan perbedaan pendapat yang kerap kali muncul dalam sistem hukum adat. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat Jawa mulai berpindah dari nilai-nilai kolektivitas adat menuju individualisme yang lebih mengedepankan hak pribadi setiap ahli waris.

Perubahan struktur keluarga akibat modernisasi juga turut memengaruhi pelaksanaan hukum waris adat. Keluarga besar Jawa yang dulunya hidup bersama dan sangat menghargai nilai-nilai kebersamaan kini semakin banyak yang berpindah ke struktur keluarga kecil yang lebih individualistik.<sup>3</sup> Hal ini berdampak pada penurunan penerapan hukum waris adat, karena konsep keluarga besar sebagai pusat keputusan mulai tergantikan oleh kebutuhan individu atau keluarga inti. Dengan berbagai pengaruh modernisasi ini, muncul tantangan besar bagi

<sup>1</sup> Kartini, T. (2012). *Hukum Waris Adat di Indonesia: Perspektif Masyarakat Jawa*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

<sup>2</sup> Suryani, R., & Santosa, D. (2017). Kedudukan perempuan dalam hukum waris adat Jawa. *Jurnal Studi Sosial dan Budaya*, 12(1), 78-90.

<sup>3</sup> Mulder, N. (1996). *Individual and Society in Java: A Cultural Analysis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

kelangsungan hukum waris adat di Jawa, di mana keberlanjutannya sebagai bagian dari identitas budaya harus terus dijaga agar tidak hilang di tengah derasnya arus modernisasi.

## TINJAUAN PUSTAKA

Hukum waris adat di Jawa memiliki akar yang kuat dalam tradisi dan nilai-nilai lokal. Secara historis, warisan di Jawa tidak hanya dipandang sebagai hak milik pribadi, melainkan juga sebagai tanggung jawab sosial yang harus dijaga dan dilestarikan. Di dalam masyarakat Jawa, terdapat dua sistem waris yang dominan, yaitu waris secara patrilineal dan matrilineal, yang masing-masing memiliki pengaruh besar terhadap pembagian harta warisan. Menurut Soerjono Soekanto (1981), waris adat ini biasanya didasarkan pada prinsip gotong-royong, dimana keputusan pembagian warisan tidak hanya mengacu pada kepemilikan individu, tetapi juga mempertimbangkan hubungan sosial dalam keluarga besar.

Modernisasi, yang melibatkan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan seperti teknologi, ekonomi, dan politik, sering kali berhadapan dengan tradisi yang telah lama ada. Modernisasi membawa dampak terhadap pola pikir masyarakat yang semakin terbuka terhadap sistem hukum yang lebih terstruktur dan berbasis pada hukum positif. Hal ini sering kali mempengaruhi sistem adat yang lebih fleksibel dalam menghadapi pembagian warisan. Menurut Giddens (2009), modernisasi dapat mengubah struktur sosial dan norma-norma yang berlaku, termasuk dalam pengelolaan warisan adat yang sebelumnya bersifat kolektif menjadi lebih individualistik.

Pengaruh modernisasi terhadap pelaksanaan hukum waris adat di Jawa dapat dilihat dalam beberapa aspek. Secara umum, modernisasi cenderung mengarah pada individualisasi hak-hak waris, mengubah cara pandang masyarakat terhadap peran perempuan dalam pembagian warisan, dan memperkenalkan konsep waris yang lebih universal sesuai dengan ketentuan hukum negara. Dalam masyarakat Jawa, tradisi yang lebih patriarkal dalam pembagian warisan mulai tergantikan dengan pemikiran yang lebih egaliter, yang mencerminkan pengaruh nilai-nilai modern, seperti kesetaraan gender dan keadilan sosial. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Suryaningsih (2018), menyebutkan bahwa modernisasi juga membawa perubahan dalam hal pelaksanaan hukum waris, dimana generasi muda lebih cenderung memilih cara yang lebih formal dan sistematis dalam pembagian harta warisan, dibandingkan mengikuti tradisi yang bersifat kekeluargaan.

## METODOLOGI

Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam dinamika interaksi antara hukum waris adat dan hukum nasional dalam konteks modernisasi di Jawa. Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman, masyarakat Jawa mengalami transformasi sosial, budaya, dan ekonomi yang signifikan. Proses modernisasi ini membawa pengaruh yang kompleks terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pengaturan hukum waris. Hukum waris adat Jawa, yang telah tertanam kuat dalam nilai-nilai budaya dan sosial masyarakat, selama ini menjadi pedoman dalam mengatur pembagian harta warisan. Namun, dengan adanya pengaruh hukum nasional yang semakin kuat, terutama dalam hal hak asasi manusia dan kesetaraan gender, praktik waris adat mengalami tantangan dan perubahan. Konsep kekerabatan, hierarki sosial, dan nilai-nilai gotong royong sangat melekat dalam sistem ini. Praktik waris adat

seringkali melibatkan pertimbangan-pertimbangan non-material seperti status sosial, kewajiban terhadap keluarga, dan pelestarian warisan budaya.

Namun, seiring dengan perubahan struktur sosial dan ekonomi, nilai-nilai tradisional ini mulai terkikis. Penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi dalam konteks Indonesia yang majemuk. Dengan memahami kasus Jawa, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi kajian mengenai pluralisme hukum dan dinamika perubahan hukum adat di Indonesia secara lebih luas. Untuk mencapai tujuan penelitian ini, akan dilakukan pendekatan gabungan (*mixed methods*). Pendekatan kualitatif akan digunakan untuk menggali pemahaman yang mendalam mengenai pengalaman dan perspektif masyarakat Jawa terkait hukum waris. Sementara itu, pendekatan kuantitatif akan digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola umum dan tren yang lebih luas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Modernisasi Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat Jawa Terhadap Hukum Waris Adat

Modernisasi membawa perubahan pada nilai-nilai yang dianut masyarakat Jawa, terutama dengan masuknya nilai-nilai yang lebih individualistis.<sup>4</sup> Dalam hukum waris adat Jawa, prinsip gotong royong dan kebersamaan keluarga sering kali menjadi prioritas dalam pembagian waris. Namun, dengan modernisasi, masyarakat cenderung mengadopsi nilai yang lebih berfokus pada hak individu. Hal ini memengaruhi pola pikir masyarakat Jawa yang lebih mengutamakan keadilan individual daripada harmoni keluarga dalam pembagian waris.

Pendidikan yang semakin maju dan akses informasi yang luas melalui teknologi membuat masyarakat lebih mudah mengakses hukum nasional atau bahkan hukum waris internasional. Masyarakat Jawa yang lebih teredukasi cenderung mempertanyakan relevansi hukum adat dengan prinsip-prinsip hukum nasional yang dianggap lebih "moderen" atau "adil" secara formal.<sup>5</sup> Informasi ini, ditambah kemudahan diskusi di media sosial, turut memengaruhi cara pandang mereka terhadap waris adat.

Dengan adanya modernisasi, hukum nasional semakin kuat memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap hukum adat, termasuk hukum waris. Di Indonesia, hukum nasional sudah memperkenalkan aturan waris yang lebih seragam melalui KUHPerdara bagi non-Muslim dan Kompilasi Hukum Islam bagi Muslim. Hal ini menyebabkan masyarakat Jawa yang mungkin sebelumnya menggunakan hukum waris adat mempertimbangkan hukum nasional sebagai alternatif yang sah dan terstruktur.

Modernisasi juga membawa perubahan dalam struktur keluarga. Jika dulu masyarakat Jawa banyak yang tinggal dalam keluarga besar (*extended family*), sekarang lebih banyak yang hidup dalam keluarga inti (*nuclear family*). Pergeseran ini menyebabkan adanya perbedaan perspektif dalam pembagian warisan. Keluarga besar biasanya lebih mementingkan pembagian waris yang adil untuk menjaga hubungan kekeluargaan, sementara keluarga inti mungkin lebih berfokus pada pewarisan langsung kepada anak-anak tanpa memperhatikan pembagian yang merata di luar keluarga inti.

---

<sup>4</sup> Smith-Hefner, N. J. (2007). "Javanese Women and the Veil in Post-Soeharto Indonesia." *Journal of Asian Studies*, 66(2), 389-420.

<sup>5</sup> Prasetyo, T., & Hidayati, A. (2018). "Kritik terhadap Hukum Adat dalam Era Modernisasi: Kajian terhadap Nilai Keadilan dalam Masyarakat Jawa." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 243-261.

Banyak masyarakat Jawa yang bermigrasi ke kota-kota besar atau bahkan ke luar negeri karena tuntutan pekerjaan atau pendidikan. Kondisi ini membuat mereka lebih terekspos pada sistem hukum yang berlaku di kota atau negara lain, yang biasanya tidak berbasis pada adat. Akibatnya, mereka lebih terbuka pada alternatif hukum lain dalam pembagian waris dan mungkin mengabaikan hukum adat dalam proses pembagian aset keluarga.<sup>6</sup> Dalam masyarakat Jawa, Islam memiliki peran yang besar, dan modernisasi membuat masyarakat lebih mudah mengakses pengetahuan tentang hukum waris Islam. Bagi sebagian masyarakat Jawa, hukum waris Islam dianggap lebih adil dan terstruktur, terutama dalam pembagian waris yang sudah terjamin dengan prinsip-prinsip yang jelas. Hal ini mengakibatkan adanya perpaduan antara hukum adat dengan hukum Islam, atau bahkan pergeseran penuh dari hukum adat ke hukum Islam.

Modernisasi meningkatkan kesadaran hukum, yang memungkinkan masyarakat untuk membedakan antara "hukum formal" dan "hukum adat." Namun, peningkatan kesadaran hukum ini juga memicu dilema identitas budaya. Banyak orang Jawa yang masih ingin menjaga nilai-nilai tradisional namun juga ingin merangkul sistem hukum modern.<sup>7</sup> Hal ini mengarah pada munculnya praktik hukum waris hybrid, di mana masyarakat memilih elemen dari hukum adat dan hukum nasional sesuai kebutuhan mereka.

Modernisasi memengaruhi pandangan masyarakat Jawa terhadap hukum waris adat, baik dalam konteks perubahan nilai, struktur sosial, maupun dalam penerimaan hukum nasional yang lebih formal. Pembahasan ini juga bisa diperkuat dengan contoh-contoh konkret dari masyarakat Jawa yang mengalami dilema antara mempertahankan waris adat dan mengikuti sistem hukum modern.

### **Faktor-Faktor Modernisasi Yang Mempengaruhi Perubahan Dalam Pelaksanaan Hukum Waris Adat Di Jawa**

Proses modernisasi yang ditandai dengan urbanisasi, industrialisasi, dan globalisasi telah merombak tatanan sosial masyarakat Jawa. Perubahan-perubahan ini tak terelakkan berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal hukum waris. Nilai-nilai individualisme, rasionalitas, dan kesetaraan yang dibawa oleh modernisasi seringkali berbenturan dengan prinsip-prinsip kolektivisme dan hierarki yang melekat dalam hukum waris adat. Di satu sisi, modernisasi menawarkan peluang untuk menciptakan sistem waris yang lebih adil dan demokratis. Namun, di sisi lain, modernisasi juga berpotensi mengikis nilai-nilai budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun. Fenomena urbanisasi dan migrasi telah menjadi salah satu pendorong utama perubahan sosial budaya di Indonesia, termasuk di Jawa. Perpindahan penduduk dari desa ke kota dalam skala besar telah mengakibatkan terputusnya hubungan sosial yang selama ini menjadi fondasi pelaksanaan hukum waris adat. Koentjaraningrat dalam bukunya "Kapita Selekta Antropologi Indonesia" telah memberikan analisis mendalam mengenai dampak urbanisasi terhadap struktur sosial masyarakat.<sup>8</sup> Beliau menjelaskan bahwa di desa, jaringan kekerabatan dan gotong royong sangat kuat, sehingga pelaksanaan hukum waris adat

---

<sup>6</sup> Saraswati, D. P., & Nugroho, R. (2021). "Adaptasi Hukum Waris Nasional dalam Masyarakat Jawa sebagai Alternatif Hukum Pembagian Warisan." *Jurnal Penelitian Hukum*, 14(1), 45-60.

<sup>7</sup> Wardani, I., & Purwanti, S. (2020). "Dinamika Nilai Tradisional dan Modernisasi Hukum di Kalangan Masyarakat Jawa." *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 8(1), 101-115.

<sup>8</sup> Koentjaraningrat, R. M. (1975). *Kapita Selekta Antropologi Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

dapat berjalan dengan lancar karena adanya kontrol sosial yang kuat. Setiap individu memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam komunitas, termasuk dalam hal pembagian warisan. Namun, ketika individu memutuskan untuk merantau ke kota, mereka seringkali meninggalkan jaringan sosial yang telah membumi. Terputusnya hubungan dengan keluarga besar, tetangga, dan tokoh adat membuat mereka kehilangan akses terhadap pengetahuan tentang hukum waris adat. Akibatnya, pemahaman mengenai aturan-aturan waris menjadi semakin kabur, terutama bagi generasi muda yang tumbuh di lingkungan perkotaan. Contoh kasus yang sering terjadi adalah sengketa warisan di antara saudara kandung yang telah lama terpisah dan tinggal di kota yang berbeda. Kurangnya komunikasi dan pemahaman terhadap adat istiadat seringkali memicu perselisihan yang sulit diselesaikan. Selain itu, adanya perbedaan kepentingan dan gaya hidup antara generasi tua yang masih menganut adat istiadat dan generasi muda yang lebih modern juga dapat memperkeruh suasana. Salah satu faktor utama yang mendorong perubahan dalam pelaksanaan hukum waris adat di Jawa adalah perubahan struktur keluarga. Suryadinata dalam bukunya "Indonesia: Kearifan Lokal dalam Tantangan Modernisasi" telah secara mendalam mengkaji dinamika perubahan sosial budaya di Indonesia, termasuk perubahan dalam struktur keluarga.<sup>9</sup> Tradisional, masyarakat Jawa menganut sistem keluarga besar (ekstensif) di mana banyak generasi tinggal dalam satu rumah tangga. Dalam konteks ini, pola pewarisan harta seringkali mengikuti garis keturunan patrilineal, di mana anak laki-laki tertua memiliki hak waris yang lebih besar. Namun, seiring dengan proses modernisasi, struktur keluarga ini mengalami pergeseran menuju keluarga nuklir (inti). Dominasi keluarga nuklir ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap pola pewarisan harta.

Beberapa implikasi perubahan struktur keluarga terhadap pola pewarisan antara lain:

- a. Perubahan pola pewarisan Dengan semakin kecilnya ukuran keluarga, pola pewarisan harta menjadi lebih individualistis. Masing-masing anggota keluarga cenderung memiliki harta yang terpisah dan tidak lagi terikat dengan harta bersama keluarga besar.
- b. Peningkatan peran perempuan: Emansipasi perempuan telah mendorong perubahan dalam peran dan status perempuan dalam keluarga. Perempuan semakin aktif dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam mengelola harta warisan. Hal ini berimplikasi pada munculnya tuntutan akan kesetaraan dalam pembagian harta warisan.
- c. Munculnya konflik generasi: Perbedaan nilai dan pandangan antara generasi tua dan generasi muda seringkali memicu konflik dalam pembagian warisan. Generasi muda cenderung lebih individualistis dan menginginkan pembagian yang adil, sementara generasi tua masih berpegang pada nilai-nilai tradisional.
- d. Kompleksitas permasalahan hukum: Perubahan struktur keluarga juga menyulitkan penerapan hukum waris adat yang seringkali didasarkan pada struktur keluarga besar.

Pendidikan formal telah menjadi salah satu faktor utama yang mendorong perubahan dalam kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka, termasuk hak atas warisan. Meningkatnya tingkat literasi hukum akibat pendidikan formal membuat individu lebih kritis dan rasional dalam menyikapi berbagai persoalan, termasuk persoalan warisan.

---

<sup>9</sup> Suryadinata, L. (1986). *Indonesia: Kearifan Lokal dalam Tantangan Modernisasi*. Jakarta: LP3ES

Koentjaraningrat dalam beberapa karyanya telah menjelaskan bagaimana pendidikan modern telah membentuk pola pikir yang lebih individualistis dan rasional di kalangan masyarakat Indonesia.<sup>10</sup> Nilai-nilai individualisme yang ditanamkan melalui pendidikan seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip kolektivisme yang mendasari hukum waris adat. Jika pada masa lalu, kepentingan kolektif keluarga besar lebih diutamakan, kini individu cenderung lebih mementingkan hak pribadi atas harta warisan. Hukum waris adat, sebagai manifestasi dari nilai-nilai luhur dan kearifan lokal masyarakat Jawa, telah menjadi pedoman dalam mengatur pembagian harta warisan selama berabad-abad. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan masuknya pengaruh modernisasi, hukum waris adat menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Salah satu tantangan utama adalah adanya dualisme hukum antara hukum adat dan hukum nasional. Soerjono Soekanto dalam karyanya telah menyoroti kompleksitas interaksi antara hukum adat dan hukum nasional di Indonesia. Di satu sisi, hukum adat sebagai produk dari kearifan lokal memiliki nilai historis dan sosial yang tinggi. Di sisi lain, hukum nasional sebagai produk dari negara modern memiliki kekuatan yang lebih kuat dalam penegakan hukum. Dualisme hukum ini menimbulkan dilema bagi masyarakat Jawa, terutama dalam konteks warisan. Di satu sisi, mereka memiliki ikatan emosional yang kuat dengan hukum adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Di sisi lain, mereka juga ingin mendapatkan kepastian hukum yang lebih kuat melalui mekanisme hukum nasional. Preferensi masyarakat terhadap hukum nasional semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum dan pendidikan. Masyarakat cenderung memandang hukum nasional sebagai sistem hukum yang lebih modern, adil, dan obyektif.

Globalisasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hukum waris adat. Proses globalisasi yang ditandai dengan arus informasi yang cepat, interaksi lintas budaya, dan perkembangan teknologi telah menghadirkan nilai-nilai universal seperti kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan demokrasi. Nilai-nilai universal ini secara bertahap mengubah cara pandang masyarakat terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal pembagian harta warisan. George Ritzer dalam bukunya "The McDonaldization of Society" telah menggambarkan bagaimana proses globalisasi telah membawa pengaruh yang kuat terhadap berbagai aspek kehidupan sosial.<sup>11</sup> Salah satu dampaknya adalah munculnya standarisasi nilai yang cenderung mengabaikan keberagaman budaya. Dalam konteks hukum waris, hal ini berarti adanya tekanan untuk menyesuaikan hukum adat dengan nilai-nilai universal yang berlaku secara global. Selain itu, perubahan bentuk harta juga menjadi tantangan baru dalam penerapan hukum waris adat. Munculnya aset digital seperti cryptocurrency, hak intelektual, dan berbagai bentuk kekayaan intelektual lainnya telah menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana cara menerapkan hukum waris adat yang tradisional terhadap bentuk-bentuk harta yang baru ini.

### **Sikap Masyarakat Jawa Dalam Mempertahankan Hukum Waris Adat di Tengah Pengaruh Hukum Waris Nasional**

Sistem pembagian waris pada masyarakat adat Jawa termasuk dalam golongan adat parental dengan sistem individual, yang penerapannya dalam bentuk setiap pewaris dapat memperoleh hak waris secara sama rata sesuai bagian yang telah ditetapkan masing-masing.

<sup>10</sup> Koentjaraningrat, R.M. (1984). *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.

<sup>11</sup> Ritzer, G. (2004). *The McDonaldization of Society*. Pine Forge Press.

Dalam sistem pembagian harta waris masyarakat adat Jawa dapat dilakukan ketika seseorang masih hidup ataupun seseorang tersebut sudah meninggal dunia. Proses pembagian harta waris tersebut dapat dilakukan ketika pewaris masih hidup dan harta tersebut baru dibagikan ketika pewaris sudah meninggal dunia. Pewaris pada masyarakat adat Jawa ini umumnya orang tua yaitu ayah dan ibu sesuai dengan sistem parental. Dimana yang dimaksud sebagai pewaris tersebut adalah yang hidup paling lama, begitu juga keturunan ke atas dari ayah dan ibu merupakan pewaris bagi keturunan di bawahnya. Sistem parental ini mengakibatkan ahli waris baik laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama.<sup>12</sup>

Sistem pewarisan yang dilakukan ketika pewaris masih hidup dalam adat Jawa ada 3 acara, yaitu yang pertama melalui sistem penerusan atau pengalihan yang disebut dengan lintiran. Sistem lintiran ini sebagai bentuk pengalihan ataupun penerusan harta pada saat pewaris masih ada di dunia dan tujuan diberikannya harta waris tersebut untuk bekal masa depan dalam melanjutkan hidup rumah tangga bagi keturunannya. Kedua yaitu melalui penunjukan, yaitu dalam bentuk menunjuk penerus pewaris untuk menjadi ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Ketiga dalam bentuk pesan ataupun wasiat, biasanya direalisasikan jika pewaris mengidap penyakit parah atau serius yang diharuskan untuk selalu sigap dan siaga untuk mewariskan harta bendanya dan berlaku saat pewaris sudah meninggal dunia.<sup>13</sup>

Sementara sistem pembagian harta waris pada saat pewaris telah meninggal dunia dapat dilakukan dengan dua cara, diantaranya yaitu sapikul sagendhongan dan dum dum kupat (sigar semangka). Sapikul Sagendhongan penerapannya dua dibanding satu, yaitu laki-laki mendapat dua bagian (sapikul) sementara perempuan satu bagian (sagendhongan). Dum dum kupat (sigar semangka) penerapannya sama rata antara bagian harta waris laki-laki maupun perempuan. Menurut dua sistem pembagian harta waris adat Jawa yang telah dijelaskan, diketahui bahwa pembagian harta waris adat Jawa dalam proses pewarisannya tidak hanya dilakukan ketika pewaris telah meninggal dunia, tetapi juga dapat dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia dengan cara penunjukan ataupun dalam bentuk pengalihan atau penerusan.

Mengingat bahwa hukum adat masih dalam cangkupan tradisional, sedangkan sekarang ini sudah dalam pengaruh zaman modern yang telah berkembang dalam banyak aspek kehidupan. Hal tersebut juga berdampak pada eksistensi keberadaan hukum adat dalam hal kewarisan. Mengenai pembagian waris pasti banyak ditemukan sengketa yang terjadi di dalamnya. Dalam hal penyelesaian sengketa pembagian harta waris pada masyarakat adat Jawa pada zaman modern seperti sekarang ini pasti banyak kesinggungan dengan pengaruh hukum nasional yang berlaku.<sup>14</sup> Sengketa tersebut bisa muncul jika seseorang tidak merasa adil dalam pembagian harta waris ataupun saat pewaris telah meninggal dunia sementara pembagian harta waris belum dilakukan nantinya pasti akan menimbulkan suatu sengketa. Meskipun demikian, masyarakat adat Jawa masih tetap menjaga eksistensi dari sistem pembagian harta waris berdasarkan adat Jawa yang memang sudah ada dan sudah dilakukan sejak dahulu. Mengingat juga bahwa hukum waris adat di Indonesia yang majemuk, yang mana sistem pembagian harta waris di berbagai daerah di Indonesia tidak sama. Aspek hukum adat memiliki pengaruh yang

<sup>12</sup> Eko, F, Prasetyo Nur, & Sofian Robby. (2022). Keberadaan Hukum Adat Jawa Dalam Perkawinan Modern. *Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, vol. 2 (4), 464-472.

<sup>13</sup> Ubaidillah, M. B. (2020). Fenomena Hukum Waris Adat di Indonesia Antara Keadilan Hukum dan Keadilan Sosial. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 3 (2), 1-21.

<sup>14</sup> Kamalia, Dzaky A, & Ferdiansyah, Rifki. (2022). Hukum Waris Adat Indonesia di Era Modernisasi Zaman. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, vol. 1 (2), ISSN: 2961-8754.

besar terhadap keberadaan hukum waris, begitupun sebaliknya hukum waris dapat mempengaruhi sistem hukum adat yang berlaku.<sup>15</sup> Hal tersebut didasarkan karena sistem hukum waris adat juga sudah ada sejak dulu secara turun temurun dari leluhur terdahulu. Meskipun demikian, beberapa orang ada yang berpendapat bahwa penegakan hukum waris lebih mudah dan efisien di era modern seperti saat ini. Namun kenyataannya, sistem hukum yang berlaku tidak selalu sesuai dengan kemajuan zaman suatu bangsa. Maka dari itu, dalam era modernisasi seperti sekarang ini dalam penerapan hukum adat maupun hukum nasional yang berlaku harus mendapat perhatian dan berjalan secara seimbang dan beriringan. Karena dalam eksistensinya hukum memang berkembang mengikuti perkembangan yang ada di dalam masyarakat.<sup>16</sup> Oleh karena hal tersebut, masyarakat adat Jawa juga masih tetap menjaga eksistensi dalam pelaksanaan pembagian harta waris berdasarkan hukum adat Jawa yang berlaku sesuai dengan peninggalan nenek moyang terdahulu, agar tidak mudah tergantikan dengan mudah karena pengaruh perkembangan zaman modern dan menghilangkan unsur adat sebagai ciri khas bangsa Indonesia.

## SIMPULAN

Sistem pembagian harta waris pada masyarakat adat Jawa memang telah menjadi suatu peninggalan dari leluhur dan telah diterapkan secara turun temurun. Sistem waris adat tersebut bersumber dari kesepakatan dan kebiasaan dari leluhur terdahulu dan telah dilakukan dan dipercayai oleh masyarakat adat Jawa setempat. Sehubungan dengan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 memang diakui eksistensi hukum adat serta ajaran tradisional di Indonesia yang sesuai dengan masyarakat hukum adat, selagi tidak bertolak belakang dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun dalam penerapan pembagian waris berdasarkan adat Jawa yang dahulu sering diterapkan berdasarkan asas kekeluargaan, namun saat ini mengalami kelonggaran dengan adanya pengaruh dari hukum nasional yang berlaku. Oleh karena itu, masyarakat adat Jawa sampai saat ini masih menjaga eksistensi sistem pembagian harta waris berdasarkan adat Jawa meskipun dalam pengaruh dampak modernisasi hukum nasional dalam penerapannya. Masyarakat adat Jawa pun tidak memberi semakin banyak peluang atas pengaruh hukum nasional tersebut dan masih mempertahankan sistem hukum adat yang dari lama memang sudah ada dan merupakan bentuk turun temurun dari leluhur terdahulu yang masih sering diimplementasikan hingga saat ini, tetapi memang dalam penerapannya berjalan seiringan dengan pengaruh modernisasi yang tidak dapat dihindari pada era modern seperti sekarang ini.

## DAFTAR REFERENSI

- Kartini, T. (2012). *Hukum Waris Adat di Indonesia: Perspektif Masyarakat Jawa*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Koentjaraningrat, R. M. (1975). *Kapita Selekta Antropologi Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Koentjaraningrat, R.M. (1984). *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.

---

<sup>15</sup> Achmad, A, Burhanudin. (2020). Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi. *Ejournal Institusi Agama Islam Fiqih Asy'ari Kediri*, vol. 2 (4).

<sup>16</sup> Komari. (2015). Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: Antara Adat dan Syariat. *Jurnal Asy-Syariah*.

- Mulder, N. (1996). *Individual and Society in Java: A Cultural Analysis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suryadinata, L. (1986). *Indonesia: Kearifan Lokal dalam Tantangan Modernisasi*. Jakarta: LP3ES.
- Ritzer, G. (2004). *The McDonaldization of Society*. Pine Forge Press.
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Achmad, A, Burhanudin. (2020). Eksistensi Hukum Adat di Era Modernisasi. *Ejournal Institusi Agama Islam Fiqih Asy'ari Kediri*, vol. 2 (4).
- Eko, F, Prasetio Nur, & Sofian Robby. (2022). Keberadaan Hukum Adat Jawa Dalam Perkawinan Modern. *Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, vol. 2 (4), 464-472.
- Kamalia, Dzaky A, & Ferdiansyah, Rifki. (2022). Hukum Waris Adat Indonesia di Era Modernisasi Zaman. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, vol. 1 (2), ISSN: 2961-8754.
- Komari. (2015). Eksistensi Hukum Waris di Indonesia: Antara Adat dan Syariat. *Jurnal Asy-Syariah*.
- Prasetyo, T., & Hidayati, A. (2018). "Kritik terhadap Hukum Adat dalam Era Modernisasi: Kajian terhadap Nilai Keadilan dalam Masyarakat Jawa." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 243-261.
- Saraswati, D. P., & Nugroho, R. (2021). "Adaptasi Hukum Waris Nasional dalam Masyarakat Jawa sebagai Alternatif Hukum Pembagian Warisan." *Jurnal Penelitian Hukum*, 14(1), 45-60.
- Smith-Hefner, N. J. (2007). "Javanese Women and the Veil in Post-Soeharto Indonesia." *Journal of Asian Studies*, 66(2), 389-420.
- Suryani, R., & Santosa, D. (2017). Kedudukan perempuan dalam hukum waris adat Jawa. *Jurnal Studi Sosial dan Budaya*, 12(1), 78-90.
- Ubaidillah, M. B. (2020). Fenomena Hukum Waris Adat di Indonesia Antara Keadilan Hukum dan Keadilan Sosial. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 3 (2), 1-21.
- Wardani, I., & Purwanti, S. (2020). "Dinamika Nilai Tradisional dan Modernisasi Hukum di Kalangan Masyarakat Jawa." *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 8(1), 101-115.